



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sriyadi |
| 2. Tempat lahir | : Belitang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/27 Juli 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II RT.002 RW.001 Kelurahan Karang Endah
Selatan Kecamatan Celumbang Kabupaten Muara
Enim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Agus Junaidi, S.H, dkk, Para Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum) "FAJAR TRILAKSANA", beralamat di Jl. Sumatra Terminal, No. 4, Randuagung,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2023
Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRIYADI bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRIYADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna pink;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya dengan alasan:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SRIYADI pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 12.30 wib pada saat saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan mendapati terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo mendekati terdakwa namun tiba – tiba terdakwa mencoba melarikan diri ke arah seberang jalan namun berhasil diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan pada saku celana sebungkus rokok A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang diakui terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) di SPBU Mertek Mojokerto

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “*kamu mau ambil sabu ta ?*” dijawab oleh saksi terdakwa “*aku ambil karena ada pesanan dari temanku*” kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) bertanya Kembali “*mana uangnya ?*” dan dijawab oleh terdakwa “*aku belum diberikan uang sama temenku yang pesen*” kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) berkata “*ya kamu talangi dulu uangnya karena Saksi tidak akan memberikan sabu kalua tidak ada uangnya dulu*” kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) kemudian oleh saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) terdakwa diminta untuk menunggu di lokasi sedangkan saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) pergi meninggalkan terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram kemudian oleh terdakwa 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dimasukkan kedalam saku celana. Selanjutnya saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jl. Raya Kec. Mojosari Kota Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna dazzling gold yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum’at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat dirumah saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil yang masing – masing direkatkan isolasi dengan berat timbang bruto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya namun saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) memesan secara ranjau melalui pesan WhatsApps terlebih dahulu dan setelah mendapatkan sabu yang dipesan selanjutnya pesan WhatsApp yang terdapat di handphone merk VIVO type Y35 dihapus hingga saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) tidak menyimpan pesan tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah), saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Driyorejo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) pada saat terdakwa bertemu langsung dengan saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) di SPBU Mertek Mojokerto dengan berkata *"kamu mau ambil sabu ta ?"* dijawab oleh saksi terdakwa *"aku ambil karena ada pesanan dari temanku"* kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) bertanya Kembali *"mana uangnya ?"* dan dijawab oleh terdakwa *"aku belum diberikan uang sama temenku yang pesen"* kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) berkata *"ya kamu talangi dulu uangnya karena Saksi tidak akan memberikan sabu kalau tidak ada uangnya dulu"* kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) kemudian oleh saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) terdakwa diminta untuk menunggu di lokasi sedangkan saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) pergi meninggalkan terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram kemudian oleh terdakwa 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dimasukkan kedalam saku celana;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04637/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 10857/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,135$ gram;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti milik terdakwa SRIYADI.

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SRIYADI pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 12.30 wib pada saat saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Raya Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan mendapati terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota busur dari Polsek Driyorejo mendekati terdakwa namun tiba – tiba terdakwa mencoba melarikan diri ke arah seberang jalan namun berhasil diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan pada saku celana sebungkus rokok A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang diakui terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) di SPBU Mertek Mojokerto dengan berkata "kamu mau ambil sabu ta ?" dijawab oleh saksi terdakwa "aku ambil karena ada pesanan dari temanku" kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) bertanya Kembali "mana uangnya ?" dan dijawab oleh terdakwa "aku belum diberikan uang sama temenku yang pesen" kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) berkata "ya kamu talangi dulu uangnya karena Saksi tidak akan memberikan sabu kalau tidak ada uangnya dulu" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) kemudian oleh saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) terdakwa diminta untuk menunggu di lokasi sedangkan saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) pergi meninggalkan terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram kemudian oleh terdakwa 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dimasukkan kedalam saku celana. Selanjutnya saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota buser dari Polsek Driyorejo melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jl. Raya Kec. Mojosari Kota Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna dazzling gold yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya saksi DUDON SETIA PUTRA bersama dengan saksi SUPRIYANTO beserta Anggota buser dari Polsek Driyorejo melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) Ds. Margosari Kec. Magersari Kota Mojokerto

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil yang masing – masing direkatkan isolasi dengan berat timbang bruto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya namun saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) memesan secara ranjau melalui pesan WhatsApps terlebih dahulu dan setelah mendapatkan sabu yang dipesan selanjutnya pesan WhatsApp yang terdapat di handphone merk VIVO type Y35 dihapus hingga saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA (Berkas Perkara Terpisah) tidak menyimpan pesan tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah), saksi FEBRI ANDIKA PRATAMA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Driyorejo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) pada saat terdakwa bertemu langsung dengan saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) di SPBU Mertek Mojokerto dengan berkata *"kamu mau ambil sabu ta ?"* dijawab oleh saksi terdakwa *"aku ambil karena ada pesanan dari temanku"* kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) bertanya Kembali *"mana uangnya ?"* dan dijawab oleh terdakwa *"aku belum diberikan uang sama temenku yang pesen"* kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) berkata *"ya kamu talangi dulu uangnya karena Saksi tidak akan memberikan sabu kalau tidak ada uangnya dulu"* kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) kemudian oleh saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) terdakwa diminta untuk menunggu di lokasi sedangkan saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) pergi meninggalkan terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi YANNY FONDA SANJAYA (Berkas Perkara Terpisah) kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram kemudian oleh terdakwa 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dimasukkan kedalam saku celana;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04637/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabilabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 10857/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,135 gram;

Barang bukti milik terdakwa SRIYADI.

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DUDON SETIA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa karena diduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di sekitar jalan raya Semambung Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna pink, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari temannya yang bernama YANNY FONDA SANJAYA;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB dengan cara Terdakwa bertemu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Sdr. YANNY FONDA SANJAYA di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto;

- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu akan diserahkan kepada kenalan perempuannya bernama WELL;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;
- bahwa setelah Terdakwa di interogasi, kami melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. Yanny Fonda pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 WIB di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan Sdr. Febri Andika Pratama pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Febri Andika Pratama di Desa Margosari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Sdr. Febri Andika Pratama ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil yang masing – masing direkatkan isolasi dengan berat timbang bruto + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
- bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **SUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa karena diduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di sekitar jalan raya Semambung Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna pink, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari temannya yang bernama YANNY FONDA SANJAYA;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. YANNY FONDA SANJAYA di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto;
 - bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu akan diserahkan kepada kenalan perempuannya bernama WELL;
 - bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;
 - bahwa setelah Terdakwa di interogasi, kami melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. Yanny Fonda pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 WIB di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan Sdr. Febri Andika Pratama pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Febri Andika Pratama di Desa Margosari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Sdr. Febri Andika Pratama ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil yang masing – masing direkatkan isolasi dengan berat timbang bruto + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
 - bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan;
 - bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
 - bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. **YANNY FONDA SANJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna pink, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pukul 00.30 WIB, Saksi dan Terdakwa bertemu di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto, Terdakwa memesan sabu dan menyerahkan kepada Saksi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi langsung pulang kerumah, karena sudah janji dengan Sdr. FEBRI ANDIKA dan saat tiba di rumah, Sdr. FEBRI ANDIKA sudah menunggu dan langsung memberikan 1 klip kecil Narkotika jenis sabu dan Saksi langsung membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung kembali ke SPBU Mertek tersebut kemudian narkotika jenis sabu tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa ketika bertemu dengan Saksi mengatakan bahwa Terdakwa belum diberi uang oleh temannya yang memesan sabu sehingga Saksi suruh untuk menalangi dulu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Febri Andika Pratama karena membeli sabu dari Sdr. Febri Andika Pratama, dia adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa kerjanya serabutan.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa Saksi membeli sabu dari terhadap Sdr. Febri Andika Pratama sebanyak 2 kali;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah jual sabu kepada orang lain;
- Bahwa cara memesan sabu, karena Sdr, Febri Andika adalah tetangga Saksi dan sudah umum dikalangan teman-teman kampung kalau dia menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, Saksi hanya dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membelikan sabu, karena Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto karena telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (satu);
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya yang pada saat itu Terdakwa genggam kemudian petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap, Uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) korek api gas, 1(satu) disbuk HP Polytron didalamnya berisi 5 (lima) pak plastik klip, timbangan elektrik dan sekrop dari potongan sdotan plastik, dan 1(satu) buah HP VIVO warna hitam biru dengan No. Simcard : 0812-4409-0308;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pukul 00.30 WIB, dari Sdr. Yanny Fonda;
- Bahwa transaksinya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Yanny Fonda bertemu di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto, Terdakwa memesan sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sdr. Yanny Fonda. Kemudian Sdr. Yanny Fonda langsung pergi dan tidak lama kemudian Sdr. Yanny Fonda datang dan langsung memberikan 1 klip kecil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Yanny Fonda karena kami sering ketemu dan sama satu profesi sebagai supir truk;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli sabu dari Sdr. Yanny Fonda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu karena pesanan dari teman Terdakwa bernama WELL dan Terdakwa dijanjikan untuk memakai sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari instansi Kesehatan dalam memperjual belikan narkoba;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04637/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna pink;
3. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dudon Setia Putra dan Supriyanto yang merupakan Anggota Polri dari Polsek Driyorejo pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di sekitar jalan raya Semambung Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena diduga penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan pada saku celana sebungkus rokok A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang diakui terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Parkiran SPBU Mertek Mojokerto seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saksi Yanny Fonda Sanjaya di SPBU Mertek Mojokerto bermaksud membeli narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Yanny Fonda Sanjaya pergi menemui Febri Andika untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi Yanny Fonda Sanjaya kembali menemui Terdakwa di SPBU Mertek Mojokerto dan langsung memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04637/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabislabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - o 10857/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,135 gram;
 - o Barang bukti milik terdakwa SRIYADI.
 - o adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Sriyadi yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, jadi unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Dudon Setia Putra dan Saksi Supriyanto pada Hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di sekitar jalan raya Semambung Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan ditemukan barang karena diduga terlibat penyalahgunaan membeli narkotika jenis sabu dari Febri Andika Pratama melalui perantara Saksi Yanny Fonda Sanjaya. Terdakwa transaksi pembelian di parkir SPBU Mertek Mojokerto;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah badan Terdakwa ditemukan sebuah bungkus rokok berisikan plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04637/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku KabiLabfor Polda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir yang tidak ada kaitan dibidang kesehatan. Terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna pink;
3. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sriyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna pink;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Adhi Satrija Nugroho, S.H. , Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Gsk